



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS : 0812 712 3225

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor : 421.9/15/TK/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada;

Pelaku Usaha : Yayasan Al-Hikmah Kotawaringin

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3120301652063

Alamat : Jalan Raya Kotawaringin Desa Kotawaringin Kec.
Puding Besar Kabupaten Bangka

Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak "AL-HIKMAH"

Alamat : Jalan Raya Kotawaringin Desa Kotawaringin Kec.
Puding Besar Kabupaten Bangka

Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Program atau Satuan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

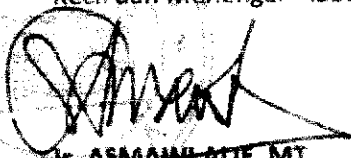
Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 27 Mei 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,


Ir. ASMANTI ALIE, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19641222 198803 1 009